



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 35 / I / TAHUN 2026 / BPKPD

TENTANG

TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka efektif dan tertibnya pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola administrasi kepegawaian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 maka, dipandang perlu untuk menetapkan tim pengelola administrasi kepegawaian pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi dan Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Panjang Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan reformasi dan Birograsi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Selayar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Berita Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2021 Nomor 691);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim pengelola administrasi kepegawaian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengelola administrasi kepegawaian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - b. Melaksanakan kegiatan bahan kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai (SKP), daftar urut kepangkatan (DUK), gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - c. Menyusun , memelihara dan merasionalisasikan tata naskah;
 - d. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/ tugas belajar;
 - e. Menyiapkan bahan dan data lainnya dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta di siplin pegawai;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - g. Membagi tugas staf sesuai dengan tugas masing-masing;
 - h. Menyiapkan absesnsi pegawai;



- i. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan;
- j. Memberikan petunjuk kepada staf untuk kelancaran tugas;
- k. Menyiapkan kelengkapan berkas pegawai yang akan memperoleh tunjangan jabatan;
- l. Menyipakan usulan pegawai yang berprestasi;
- m. Menyiapkan usulan pegawai yang akan memperoleh penghargaan;
- n. Menyiapkan usulan pegawai yang akan pensiun atau berhenti;
- o. Melakukan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2026

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 9 Januari 2026

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,**

^

NURSAL IKHSAN, SE. MAk
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kabag Pembangunan Setda di Benteng;
4. Kabag Hukum Setda di Benteng.
5. Arsip



LAMPIPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 35 /I/ TAHUN 2026 / BPKPD
TENTANG :
TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Ketua : Sekertaris Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Sekertaris : Kasubag Umum Kepegawaian dan Hukum
4. Anggota
 - a. PNS :
 1. Nur Sanawati
 2. Bau Sunting
 3. Andi Adhyatma , S.E
 4. Andy Candrayani, S.E
 - b. PPPKPW :
 1. Dina Rosdiana , S.Pd
 2. Arpa Wijaya ,S.E
 3. Mardania
 4. Wina Subriana
 5. Arwina
 6. Indrawati, S.M
 7. Febrianti
 8. Andi Nurhidayah
 9. Arman
 10. Rasdi nur



an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN,

#

NURSAL IKHSAN, SE. MAk
Pangkat : Pembina TK 1. IV/b
NIP. 19830525 200604 1 016

